



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Sutan Syahrir No. 47 Telpn (0532) 21430 Fax. (0532) 21399

PANGKALAN BUN

Nomor SOP	03/DKP/Bid-D.C/K.P/2018
Tanggal Pembuatan	31 Januari 2018
Tanggal Revisi	Pebruari 2018
Tanggal Efektif	Pebruari 2018
Dikahkan Oleh	 Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat, DINAS KETAHANAN PANGAN Ir. IDA PANDANWANGI NIP. 19601115 198603 2 008
Judul SOP	Penyiapan Bahan Analisis Di Bidang Cadangan Pangan
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 4. Keputusan Bupati Nomor : 48 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat	1. Memiliki kemampuan dalam menyopkan bahan analisis di Bidang Cadangan Pangan 2. Memahami dan mampu melaksanakan Tugas dan Fungsi dalam prosedur pengumpulan data di Bidang Cadangan Pangan 3. Memahami Materi Kegiatan
Keterkaitan	Peralatan/ Perlengkapan
1. Sop Prosedur Penyiapan Bahan Koordinasi Dibiidang Cadangan Pangan	1. Laptop/Komputer 2. Alat Tulis Kantor 3. RKA 4. Peraturan-Peraturan di Bidang Cadangan Pangan 5. Data Primer dan Data Sekunder dari Lapangan 6. Surat Perintah atau Disposisi Atasan
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
- Penyiapan bahan analisis di Bidang Cadangan Pangan paling lambat selesai 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan Analisis - Pengumpulan data analisis menyesuaikan dengan Surat Tugas	Buku Agenda dan Laporan

PROSEDUR PENYIAPAN BAHAN ANALISA DIBIDANG CADANGAN PANGAN

No.	Kegiatan	Pelaksanaan							Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Dinas Ketahanan Pangan	Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan	Kepala Seksi Cadangan Pangan	Kepala Seksi Terkait	Instansi Terkait	Pelaksana	Analisa	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Identifikasi Bahan Analisa yang dibutuhkan								Peraturan	60 Menit	Hasil Identifikasi Kebutuhan Bahan Analisa	
2.	Memerintahkan Pelaksana mengumpulkan Bahan yang diperlukan dalam analisa								Data Primer dan Data Sekunder	60 Menit	Disposisi	
3.	Mempelajari dan meneliti Bahan yang telah dikumpulkan oleh Pelaksana								Data Primer dan Data Sekunder	30 Menit	Bahan Analisa	
4.	Koordinasi dengan seksi terkait, instansi terkait dan Analisa Ketahanan Pangan untuk mengumpulkan dan melengkapi bahan yang diperlukan dalam analisa								Bahan Analisa	60 Menit	Laporan Hasil Koordinasi	
5.	Meneliti bahan analisa dan kelengkapannya serta melaporkan kepada Kepala Dinas								Laporan Hasil Koordinasi	60 Menit	Bahan Analisa	
6.	Mempelajari dan Pengambilan Keputusan atas bahan analisa yang telah disiapkan								Laporan Hasil Koordinasi	60 Menit	Dhponisi	
7.	Memerintahkan Kepala Bidang untuk melaksanakan analisa Bidang Cadangan Pangan								Laporan Hasil Koordinasi	30 Menit	Disposisi	